



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.783, 2019

KEMENDAG. Jasa Survey Komoditas
Perdagangan. Penerapan Kualifikasi Nasional.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2019

TENTANG

PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

BIDANG JASA *SURVEY* KOMODITAS PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Jasa *Survey* Komoditas Perdagangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Jasa Survey;
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 202);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standardisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 565), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENERAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG JASA SURVEY KOMODITAS PERDAGANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai SKKNI, standar internasional dan/atau standar khusus.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

Pasal 2

KKNI bidang jasa survey komoditas perdagangan berlaku untuk kelompok komoditas perdagangan yang meliputi:

- a. Curah padatan;
- b. Curah cairan *petroleum* dan *petrochemical*;
- c. Curah cairan *palm oil* dan *general liquid*;
- d. curah gas;
- e. *general cargo* produk pertanian dan produk hasil industry dalam kemasan standar; dan
- f. produk konsumen (*consumer goods*) dan makanan beku.

Pasal 3

- (1) KKNI bidang jasa survey komoditas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b,

huruf c, huruf e, dan huruf f, terdiri dari 3 (tiga) jenjang kualifikasi, meliputi:

- a. Jenjang kualifikasi 3 untuk *Junior Cargo Surveyor*;
 - b. Jenjang kualifikasi 4 untuk *Cargo Surveyor*; dan
 - c. Jenjang kualifikasi 5 untuk *Senior Cargo Surveyor*.
- (2) KKNI bidang jasa survey komoditas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari 2 (dua) jenjang kualifikasi, meliputi:
- a. Jenjang kualifikasi 4 untuk *Cargo Surveyor*; dan
 - b. Jenjang kualifikasi 5 untuk *Senior Cargo Surveyor*.
- (3) KKNI bidang jasa survey komoditas perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Jenjang KKNI bidang jasa survey komoditas perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterapkan untuk:

- a. Pelaksanaan pendidikan atau pelatihan;
- b. Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja;
- c. Pengembangan sumber daya manusia; dan
- d. Pengakuan kesetaraan kualifikasi.

Pasal 5

KKNI bidang jasa survey komoditas perdagangan dikaji ulang dan disesuaikan dengan SKKNI bidang jasa survey komoditas perdagangan setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juli 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA